

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Nur hikmah^{1✉}, Raja manogu tinambunan²

^{1,2}Universitas Labuhanbatu

Jln. S.M. Raja No. 126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu

✉e-mail: hikmahpanjaitan87@gmail.com, rajatinambunan3@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode study kasus, objek penelitian ini adalah anak yang mengalami pencabulan. Data yang dianalisis adalah observasi, wawancara, dokumentasi mengenai “Kekerasan Pelecehan seksual Pada Anak dibawah umur daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dampak yang dialami anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtua adalah kurangnya motivasi atau harga diri, mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah pada saat dilingkungan diluar rumah dan menjadi pendiam pada saat di dalam rumah, sering tidak nafsu makan, dan merasakan sakit pada fisik setelah menerima kekerasan dari orang tua.

Kata kunci— Kekerasan, Pelecehan, Anak

Pendahuluan

Maraknya pelecehan seksual yang terus-menerus terjadi yang membuat keresahan bagi orang tua terutama yang memiliki anak perempuan. Namun, banyak yang mengatakan kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual justru korbanlah yang memberikan peluang kepada para pelaku untuk dapat melakukan pelecehan seksual dengan memakai pakaian yang serba ketat dan ini bahkan memperlihatkan perilaku-perilaku yang membuat pelaku dapat tersugesti untuk melakukan pelecehan seksual tersebut bahwa pelecehan terhadap anak tidak memandang batas usia, geografis, agama, etnis, dan tingkat ekonomi, sedangkan tempat pelecehan seksual dilakukan dapat dimana saja terutama di rumah, sekolah dan sekitar lingkungan masyarakat, dimana anak-anak merasa tempat tersebut terasa aman justru kadang malah dilakukan oleh kalangan keluarga, guru, tetangga, dan anak-anak lainnya.

Pelecehan seksual merupakan segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan oleh para orang dewasa pada anak secara paksa untuk sebagai pemuas seksual. Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi. Pelecehan seksual melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Pelecehan seksual yang merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran seksual. Masalah kasus pelecehan seksual sudah sering kali dipose oleh media massa, namun dalam masyarakat kita harus waspada terhadap masalah yang terjadi karena belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual. Masyarakat menganggap bahwa

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

masalah ini tidak serius untuk ditanggapi, dari banyak kasus yang terjadi korban lebih memilih untuk diam dan menganggap itu suatu yang biasa yang diterima. Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatik baik pada anak maupun pada orang dewasa.

Namun juga memberikan dampak pada mental atau psikis. Tindakan pelecehan seksual pada anak membawa dampak pada emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak korban pelecehan seksual akan mengalami dampak yang sangat buruk dari goncangan jiwa, depresi, stress, merasa bersalah, dan mengucilkan diri dari masyarakat, dengan rasa takut bayangan kejadian dimana anak mengalami peristiwa pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk, insomnia, bahkan ada yang berniat untuk melakukan percobaan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dihadapinya. Secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, merasakan tidak nyaman di area vagina atau alat kelamin dan berisiko tertular penyakit menular seksual, mengalami luka bagian tubuh akibat pelecehan seksual, dan masa kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak jangka panjang pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual dikemudian hari. Korban yang menghadapi tindakan pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figure yang lemah atau tidak berdaya. Kasus tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dimana dalam tindak kekerasan pelecehan terhadap anak ini, terjadi dengan berbagai

macam dan bentuk mulai fisik, psikis, hingga seksual. Seksual terhadap anak maka anak akan merasa dihianati, Merasa tidak berdaya (Powerlessness) Korban pelecehan seksual akan merasakan ketidak berdayaan karena adanya rasa takut di kehidupan korban. Korban pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk, fobia, dan rasa cemas yang dialami korban disertai dengan adanya rasa sakit di bagian tubuh. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasakan lemah dan merasa malu. Stigmatization Pelecehan seksual akan dapat membuat korban merasa bersalah, malu, dan memiliki kepribadian yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa tidak memiliki kekuatan untuk

mengontrol dirinya sendiri. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif normatif atau disebut lain sebagai metode kepustakaan, yang mengkaji referensi seperti buku, peraturan perundang-undangan, putusan dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu suatu

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

metode untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan cara mengolah, menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan data hasil penelitian. Metode penelitian diperlakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk memperoleh hasil yang baik harus digunakan metode penelitian yang tepat. Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan analisis diskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian. *approach*) bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum mengenai analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur

Hasil Dan Pembahasan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan

hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan seksual) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

sebagaimana yang pernah dialami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/Pn Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;
 1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak

mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal Sebagai salah satu contoh di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu selatan berdasarkan Putusan omor 56/Pid.Sus/2024/Pn Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, dimana seorang ayah kandung berinisial K berusia 47 tahun tega memperkosa putri kandungnya sendiri berinisial R yang masih berusia 15 tahun sebanyak 4 kali di bulan yang berbeda. pemerkosaan ini pertama kali dilakukan oleh si Ayah kepada putri kandungnya

pada bulan maret tahun 2024 di ruang tamu rumah kediamannya sendiri dan mengancam sang anak agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Kali kedua sang ayah melakukan perbuatan bejat tersebut pada pertengahan tahun 2024 dan melakukan

hal yang sama pula hingga kali ketiga terjadi pada mei tahun 2024 diruang tamu rumah kediamannya. Namun sang putri kandung tersebut tidak melaporkan kejadian lantaran takut

pada sang ayah yang mengancam akan memukulnya. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yakni penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima juta rupiah).

Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang seperti:

1. Korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas;
2. Mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya;
3. Dimasa mendatang korban bisa saja menjadi seorang homoseksual.
4. Pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang lain (pedofil)..

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan esejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih

maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa.

Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi

beberapa macam yaitu :

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pemerkosa anak (termasuk anak kandungnya) dapat dijerat dengan Pasal 81 Ayat 3 Perppu 1/2016.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak

kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran, Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal

76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 28 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:

”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Istilah umum atau gambaran umum dari Pelecehan seksual anak berdasarkan hukum adalah tindak kejahatan yang mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan

anak dibawah umur atau mengeskpolitasi anak dibawah umur untuk sebuah kepuasan seksual. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral karna melibatkan

anak-anak dibawah umur untuk aktivitas seksual yang belum sepatutnya mereka ketahui

bahkan rasakan.

Banyak dampak yang terjadi bagi korban pelecehan seksual ini, karena dapat merusak fisik serta mental anak tersebut. Pelaku Kejahatan ini dapat dijerat Pasal yang berlapis

karena hadirnya peraturan khusus mengenai anak-anak.

Berikut ini Ketentuan Hukum yang dapat menjerat pelaku Pelecehan seksual yakni: :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya pemerkosaan atau persetubuhan

yang dilakukan oleh orang dewasa telah diatur dalam pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun.” Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Sesuai

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang

	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
---	--	--

anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks nonseksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2024/Pn) maka penulis simpulkan bahwa pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Tentang

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E dan dalam KHUP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana, bagi pelaku yaitu : pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan.

Daftar Pustaka

- [1] Agustin, dkk. (2018). Analysis Typical Of Violence In Children, Effect
- [2] And The Underlying Factors. Dalam jounnal Ilmiah PGTK PAUD dan
- [3] DIKMAS -
- [4] Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- [5] Malik, 2022. Kekerasan Pelecehan terhadap Anak. Bandung: Penerbit
- [6] Nuasa Cendikia.
- [7] Lickona, Thomas. (2015). Educating For Character. Jakarta: Bumi
- [8] Aksara.
- [9] Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [10] Abu Hurairah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di
- [11] Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung.
- [12] Arif Gosita, 1992, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta.
- [13] Bambang Purnomo, 2001, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta, Yogyakarta.
- [14] Bambang Sunggono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- [15] Eka Hendry AR., 2003, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan
- [16] Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan.
- [17] Mahmudi. I, N. (2018). Child Abuse Kekerasan pada Anak dalam

 Jurnal Rama	Jurnal Rama : Riset Ahli Hukum Masyarakat Volume 1, Number 1 , Juli 2025 (Halaman 1 - 8) DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16614378	e-ISSN : xxxx-xxxx p-ISSN : xxxx-xxxx
--	--	--

- [18] Perspektif media. 180
- [19] Suyanto, B. (2014). Masalah sosial anak. Jakarta: Penerbit prenada